

**REKAPITULASI DATA PELANGGARAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2024**

NO	PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN	2024
	<u>Hukuman Disiplin Ringan</u>	
1	Teguran Lisan	15
2	Teguran Tertulis	1
3	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	4
	PP No. 53 Tahun 2010	
	<u>Hukuman Disiplin Sedang</u>	
4	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	1
5	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	0
6	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	1
	PP No. 94 Tahun 2021	
	<u>Hukuman Disiplin Berat</u>	
7	Penurunan Jabatan Setingkat lebih Rendah selama 12 bulan	1
8	Pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan	0
9	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS/PPPK	5
	JUMLAH	28

NO	DUGAAN PELANGGARAN	2024
	<u>A. KEWAJIBAN</u>	
1	Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan	7
2	Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang	1
3	Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab	1
4	Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan	0
5	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	15
	<u>B. LARANGAN</u>	
6	Menyalahgunakan wewenang	0
7	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain	1
8	melakukan kegiatan yang merugikan negara;	0
9	Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan	0
10	Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani	1
11	mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat	0
	<u>C. LAINNYA</u>	
12	Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	1
13	terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (2) huruf f Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Nomor: 800/5205.79-BKPSDM tanggal 01 Maret 2024 "Saudara Achmad Muhtadin, S.Pd. tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan" yang berdampak pada negara karena melakukan pencabulan/ tindakan asusila terhadap peserta didiknya (anak dibawah umur), sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.	1
	JUMLAH	28